

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 05 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu mengatur mengenai Komisi Penyuluhan Provinsi yang bertugas memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2010 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut KP3K.

**Pasal 3**

KP3K merupakan unsur kelembagaan independen di bidang Penyuluhan yang membantu Pemerintah Daerah.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **Bagian Kesatu Unsur Keanggotaan**

##### **Pasal 4**

- (1) Anggota KP3K adalah pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman serta keperdulian di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan atau pembangunan perdesaan, dari unsur sebagai berikut :
  - a. dosen perguruan tinggi;
  - b. peneliti pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  - c. perwakilan organisasi profesi pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  - d. pelaku utama di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  - e. penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  - f. pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  - g. pejabat pemerintah daerah; dan/atau
  - h. pakar mandiri di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Anggota KP3K berjumlah gazal paling sedikit 13 (tiga belas) orang dan paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Komposisi anggota KP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 70% (tujuh puluh persen) dari unsur independen dan 30% (tiga puluh persen) dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

#### **Bagian Kedua Masa Tugas**

##### **Pasal 5**

- (1) Masa tugas KP3K selama 5 (lima) tahun dan dimungkinkan pergantian anggota antarwaktu.
- (2) Setelah masa tugas KP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dapat dipilih kembali.
- (3) Untuk menjamin keberlanjutan program kerja KP3K sebagian anggota lama tetap dipertahankan.

#### **Bagian Ketiga Struktur**

##### **Pasal 6**

- (1) Struktur Keanggotaan KP3K terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Wakil Ketua;
  - c. Seorang Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merangkap sebagai anggota.
- (3) Untuk mendukung tugas KP3K, Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan membentuk Sekretariat Komisi Penyuluhan Provinsi.

### **Pasal 7**

- (1) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari unsur di luar pejabat pemerintah daerah.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan.
- (3) Semua anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

### **Pasal 8**

Pengangkatan KP3K ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB IV TUGAS DAN WEWENANG**

### **Bagian Kesatu Tugas**

#### **Paragraf Kesatu KP3K**

### **Pasal 9**

- (1) KP3K mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi.
- (2) Uraian tugas KP3K meliputi :
  - a. memberikan saran bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah tentang hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyuluhan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah daerah;
  - c. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di provinsi Kalimantan Selatan; dan
  - d. memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di provinsi Kalimantan Selatan.

**Paragraf Kedua**  
**Tugas dan Fungsi Ketua, Wakil Ketua,**  
**Sekretaris, dan Anggota**

**Pasal 10**

- (1) Ketua mempunyai tugas dan fungsi mengarahkan kegiatan dan penanggung jawab seluruh kegiatan, memimpin rapat/pertemuan, mewakili KPP dengan pihak luar dan menyampaikan rekomendasi/saran dan laporan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas ketua bila berhalangan, menjadi penghubung KP3K dengan provinsi melalui Bakorluh/kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh rapat KP3K dan/atau Ketua KP3K, bersama Sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan kepada Ketua KPP.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi mengurus kegiatan administrasi menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan antara KP3K dengan Sekretariat Bakorluh/kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi, mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan/atau ketua KP3K/wakil ketua KP3K, bertanggung jawab atas surat masuk dan keluar serta bersama-sama wakil ketua KP3K membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua KP3K.
- (4) Anggota KP3K mempunyai tugas dan fungsi menghadiri rapat KP3K, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Ketua KP3K, memberikan saran/rekomendasi/masukan kepada ketua KP3K baik di dalam rapat maupun diluar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh Anggota KP3K kepada Ketua KP3K.

**Bagian Kedua**  
**Wewenang**

KP3K mempunyai wewenang untuk :

- a. menyelenggarakan rapat pertemuan secara mandiri;
- b. menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- c. mendapatkan data dan informasi dari daerah sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan;
- d. memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan kepada pemerintah daerah, baik diminta maupun tidak diminta;
- e. mengusulkan personalia anggota KP3K sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk menetapkan keanggotaan KP3K ; dan
- f. dalam kaitan dengan tugasnya, KP3K dapat mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan dan/atau di luar lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penyuluhan provinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KP3K maupun dengan instansi lain.
- (2) Secara berkala KP3K mengadakan rapat pertemuan.

### **Pasal 13**

- (1) Jenis rapat pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), meliputi :
  - a. rapat pleno;
  - b. rapat khusus; dan
  - c. rapat tim kerja.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali, dan sewaktu-waktu apabila terdapat hal yang mendesak.
- (3) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak dengan mengundang pihak terkait.
- (4) Rapat tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan sesuai keperluan.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 14**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota KP3K diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa tugas anggota KP3K selama 5 (lima) tahun dan dimungkinkan ada pergantian anggota antarwaktu.
- (3) Setelah masa tugas berakhir anggota dapat dipilih kembali.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Segala pembiayaan KP3K dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan dari sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Januari 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 12 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**MUHAMMAD ARSYADI**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 5